

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP PENGENDARA DI BAWAH UMUR DI  
KOTA BANDA ACEH  
(Perspektif Dusturiyah Dan Fiqh Lalu Lintas)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**WIRDAYANI**  
**NIM. 200105065**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA  
DI BAWAH UMUR DI KOTA BANDA ACEH  
(Perspektif Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

**WIRDAYANI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM: 200105065

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Amrullah, S.H.I., LL.M.**  
NIP. 198212110215031003



**Nurul Fithria, S.H.I., M.A.**  
NIP. 198805252020122014

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA  
DI BAWAH UMUR DI KOTA BANDA ACEH**  
(Perspektif Dusturiyah Dan Fiqh Lalu Lintas)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 17 Januari 2025 M  
17 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198212110215031003

Nurul Fithria, S.H.I., M.A.  
NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H.  
NIDN: 2013117602

T. Surya Reza, SH., M.H.  
NIP. 199411212020121009



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamanuzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wirdayani  
NIM : 200105065  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara di Bawah Umur di Kota Banda Aceh Perspektif Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas”**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Yang menerangkan

  
Wirdayani  


## ABSTRAK

Nama/ NIM : Wirdayani /200105065  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap  
Pengendara di Bawah Umur di Kota Banda Aceh  
Perspektif Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas  
Tanggal Sidang : 17 januari 2025  
Jumlah Halaman : 64 Halaman  
Pembimbing I : Amrullah, S.H.I., LL.M.  
Pembimbing II : Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag.  
Kata Kunci : *Penerapan, Pengendara, dan Bawah Umur*

Pada Pasal 81 ayat (2) huruf (a) dijelaskan bahwa seorang yang berusia 17 tahun yang sudah mempunyai surat izin mengemudi adalah yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor. Tetapi didalam kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang ditemui di jalan raya mengendarai tersebut berusia dibawah 17 tahun. Data pengendara yang melakukan pelanggaran lalulintas di Kota Banda Aceh dalam 3 tahun terakhir ini berjumlah 10.235 pelanggaran. Pada tahun 2022 berjumlah 81 anak dilakukan penilangan, tahun 2023 berjumlah 42 anak dan 2024 berjumlah 75 anak yang di tilang oleh pihak Lantas Polresta Kota Banda Aceh karena masih di bawah umur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengendara di bawah umur yang melanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dan bagaimana tinjauan dusturiyah dan fiqh lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian didapati penegakan dan data pengendara di bawah umur yang melanggar lalulintas di Kota Banda Aceh yang mengendarai sepeda motor berupa: Pertama, Penindakan secara tidak langsung berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan. Kedua, Penindakan langsung diberikan terhadap pelanggaran berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan fiqh Siyasah Dusturiyah, dimana fiqh siyasah dusturiyah memiliki tugas membahas peraturan perundang-undangan. Namun dalam pengimplemantasiannya harus lebih memaksimalkan dalam penerapan UULLAJ tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara di Bawah Umur di Kota Banda Aceh Perspektif Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
3. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. selaku Penasehat Akademik
4. Bapak Amrullah, S.H.I., LL.M. selaku pembimbing pertama
5. Ibu Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing kedua
6. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M., selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara
7. serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Ichwanuddin Umri Dan Ibunda Deliana yang tak henti-hentinya memberikan support, semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai dengan sarjana.
9. Kepada Adik-adik penulis tercinta yaitu Ahmad Rival, Ahmad Az-Zarqy dan Husna maysura dan juga keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
10. Kepada pemilik NIM 200105012, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat keluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Putri Yuanianti terimakasih karena selalu mendukung, menasehati dan setia mendengar keluh kesah penulis setiap waktu.
12. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman firda, alia, ulan, sulis, syuri, arda dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "Siyasah '20" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.
13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Wirdayani. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Terimakasih sudah bertahan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, 14 Januari 2025  
Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**WIRDAYANI**

NIM : 20010506

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوَضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah* 

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ an-nau'  
شَيْءٍ syai'un  
إِنَّ inna  
أَمْرٌ umirtu  
أَكَلَ akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَكَاخِرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA ATURAN TERTIB LALU LINTAS DI INDONESIA DAN KAJIAN FIQH DUSTURIYAH.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Batas Umur Anak Dalam Undang-Undang.....	18
B. Tinjauan umum tentang Undang-Undang Lalu Lintas ..	23
C. Konsep Peraturan Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 ..	26
D. Kajian Siyasah Terhadap Aturan Lalu Lintas dan Anak Dibawah Umur.....	31
<b>BAB TIGA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGENDARA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF DUSTURIYAH DAN FIQH LALU LINTAS.....</b>	<b>42</b>
A. Profil Satlantas Kota Banda Aceh .....	42
B. Penerapan pengendara di bawah umur yang melanggar lalu lintas di kota Banda Aceh.....	44
C. Tinjauan dusturiyah dan fiqh lalu Lintas terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur .....	57

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini berkembang pesat salah satunya dalam bidang transportasi khususnya bidang kendaraan bermotor. Perkembangan yang pesat ini harus diimbangi dengan fasilitas transportasi jalan raya. Ini dirancang untuk mengatasi jumlah kendaraan yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya seringkali menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Dengan semakin banyaknya kendaraan di jalan raya, tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas seringkali tidak terhindarkan. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi bahkan lumrah dikalangan masyarakat dan terutama anak sekolah. Pelanggaran yang sering terjadi dalam masalah lalu lintas antara lain tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu disiang hari, mengendarai kendaraan dengan bonceng tiga, tidak memiliki SIM dan STNK, dan lainnya. Dengan cara ini, jika pihak berwenang melakukan operasi lalu lintas yang tertib di jalan raya, mereka akan menangkap banyak pelanggaran lalu lintas.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta bisa memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok daerah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak serta penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia.<sup>1</sup> Sepeda motor digunakan oleh semua kalangan, serta anak dibawah umur.

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 4.

Tingkat pemahaman yang kurang matang diusia anak dibawah 17 tahun sangat beresiko besar serta mempengaruhi hal kecelakaan pada pengendara sepeda motor dibawah umur. keluarnya sepeda motor jenis matic juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik yang mengakibatkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk serta memprihatinkan. Jumlah pengendara sepeda motor dibawah umur semakin bertambah banyak, terutama anak berumur dibawah 17 tahun yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih hemat, serta memudahkan dalam transportasi. yang dimaksud dengan anak adalah seluruh orang yang berumur dibawah 17 tahun. Selain itu, perlengkapan mengendarai kendaraan mereka masih banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kurang pandai jika sesuai standar, serta efek pergaulan yang kurang baik.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan syarat-syarat seseorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.<sup>3</sup>

Pada Pasal 81 ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa seorang yang berusia 17 tahun yang sudah mempunyai surat izin mengemudi yang berhak

---

<sup>2</sup>Kartika S, Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum* Volume 1 No. 2 Oktober 2014.

<sup>3</sup>Pasal 81 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mengemudikan kendaraan bermotor, tapi didalam kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang ditemui di jalan raya mengendarai tersebut berusia dibawah 17 tahun. Dengan adanya pengendara sepeda motor dibawah umur di jalanan sudah bisa dipastikan belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM).

Kebutuhan serta perkembangan zaman yang begitu meningkat memberikan ruang gerak dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Pengendara beroda dua ataupun empat bukan hanya dikemudikan oleh orang yang sudah layak namun juga anak-anak dibawah umur yang belum layak untuk mengemudi kerap kali ditemui di Kota Banda Aceh, sebagaimana anak-anak sekolah dengan jangkauan jarak yang jauh tanpa diantar oleh orang tuanya karena berbagai faktor sehingga orang tuanya memberikan peluang untuk anaknya mengemudi kendaraan sendiri di jalan pergi kesekolahnya. Kasus seperti ini, banyak ditemukan. Banyaknya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh anak dibawah umur, pelanggaran yang disebabkan oleh anak dibawah umur bukan hal yang ringan, namun bisa mengakibatkan timbulnya faktor yang sangat besar dalam lalu lintas.

Banyak faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor dibawah umur masih banyak dijumpai, salah satu faktor utama yaitu kurangnya pengawasan orang tua dan tuntutan sosial. Dari sisi tersebut anak dibawah umur belum cakap untuk mengemudi kendaraan di jalan karena mereka belum memenuhi persyaratan dalam mengemudi kendaraan. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.<sup>4</sup>

Fiqh memang tidak secara langsung mengatur persoalan terkait aturan lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus ditaati atau tidak.

---

<sup>4</sup>Meiga Anggraeni, Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 1 Nomor 12, 2013.

Tetapi secara umum, Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudharatan di tengah-tengah masyarakat. Agar menghindari kemudharatan untuk kemaslahatan umat (*Istishlah* atau *Mashlahah Mursalah*) seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran ringan, dan lain-lain, maka bagi pengemudi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Istishlah* secara umum ialah metode penetapan hukum syara' yang tidak ada nashnya. Sedangkan menurut para ulama ushul, *istishlah* adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam *nash* atau *ijma'* berlandaskan dari pemeliharaan *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil secara *syara'* yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya.<sup>5</sup>

Dalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Meskipun para ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya.<sup>6</sup>

Wewenang membuat kebijakan-kebijakan sepenuhnya berada pada Pemerintah. Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut dengan *al-siyasah al syar'iyah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf *al-Siyasah Al-Syar'iyah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala

---

<sup>5</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), hlm. 206.

<sup>6</sup>A. Rahman i. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara)*, Cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 292.

kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan *syara'* dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.<sup>7</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum wajib memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengamatan yang dilakukan pada titik pos-pos polisi lalu lintas pada seluruh wilayah Kota Banda Aceh terlihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibawah umur, dengan tidak menggunakan helm terutama yang berboncengan. Bisa dibayangkan saat seseorang peserta didik yang menggunakan kendaraan bermotor yang berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya. Data pengendara yang melakukan pelanggaran lalulintas di Kota Banda Aceh dalam 3 tahun terakhir ini berjumlah 10.235 pelanggaran. Pada tahun 2022 berjumlah 81 anak dilakukan penilangan, tahun 2023 berjumlah 42 anak dan 2024 berjumlah 75 anak yang di tilang oleh pihak Lantas Polresta Kota Banda Aceh karena masih di bawah umur.<sup>8</sup>

Contoh kasus kecelakaan di wilayah Lueng Bata Banda Aceh, yang di lakukan oleh seorang anak peserta yang berseragam sekolah, kasus ini di tangani oleh pihak sekolah karena pihak lantas menyerahkan kasus ini kesekolah si siswa agar diberikan arahan oleh pihak sekolah.<sup>9</sup> Kemudian penulis melihat secara langsung banyak pengendara sepeda motor khususnya anak sekolah mengendarai sepeda motor tidak memai helm dan menggunakan knlapot tidak standar. Observasi penulis anak-anak sekolah tersebut masih di bawah umur

---

<sup>7</sup>Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Dinas Syariat Islam Aceh), hlm.56.

<sup>8</sup>Wawancara awal Kasat Lantas Polreta Kota Banda Aceh, tanggal 28 Oktober 2024

<sup>9</sup>*Ibid.*

karena menggunakan seragam sekolah, kemungkinan besar belum memiliki SIM yang menjadi salah satu syarat wajib mengemudi bagi yang memiliki kendaraan motor maupun mobil.

Dari uraian di atas dengan realitas yang begitu banyak pengendara sepeda motor dibawah umur, namun mereka belum sah dalam mengendarai sepeda motor karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi yang terdapat di kota Banda Aceh, penulis ingin membahas tentang **“Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara di Bawah Umur di Kota Banda Aceh Perspektif Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas”**

### **B. Rumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara di bawah umur yang melanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan dusturiyah dan fiqh lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara di bawah umur yang melanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dusturiyah dan fiqh lalu Lintas terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada seperti dalam:

1. Amriani, dengan skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur Di wilayah Polres Jeneponto”*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amriani Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2017, pada penelitian terdahulu membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.<sup>10</sup> Adapun persamaan pada penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada penelitian yang penulis lakukan juga menggunakan penelitian kualitatif selain itu penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan pelanggaran serta penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implentasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

---

<sup>10</sup>Amriani, *“Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto”* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), hlm. 5.

Angkutan Jalan dan perspektif dusturiyah dalam menangani anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Lestary Saputri, dengan skripsinya yang berjudul *“Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari Saputri Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2020, pada penelitian terdahulu membahas tentang peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur dengan melakukan tiga upaya, yaitu program nasional keselamatan lalu lintas, upaya pencegahan dan upaya penanggulangan/penindakan. Sedangkan hambatan Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur, yaitu kesadaran hukum pada anak di bawah umur yang kurangnya kerjasama orang tua dengan kepolisian dan guru di sekolah dengan kepolisian.<sup>11</sup> Adapun persamaan pada penelitian terdahulu adalah memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan perspektif dusturiyah dalam menangani anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>11</sup>Lestary Saputri, *“Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Udang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas An Angkutan Jalan”* (Skripsi Fakultas Syariah dan hukum IAIN Bone, 2020), hlm. 3.



3. Ariefulloh, Jurnal berjudul “*Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ariefulloh Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2019. Pada penelitian terdahulu membahas tentang penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas oleh anak pasca penerapan e-tilang dan bentuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang. Penindakan lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang di kabupaten Konawe adalah dalam bentuk penjatuhan sanksi pidana denda.<sup>12</sup> Adapun persamaan pada penelitian terdahulu adalah memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas pasca penerapan e-tilang serta bentuk tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang, sedangkan fokus dari penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana implementasi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kota Banda Aceh Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan tinjauan Dusturiyah terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur.
4. Himawan Prasetyo Putra judul penelitian “*Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang*”.<sup>13</sup> Perbedaan dengan judul skripsi yang diteliti adalah, Peneliti terdahulu mengkaji implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dan

---

<sup>12</sup>Ariefulloh, “*Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*” *Jurnal Program Magister ilmu Hukum Universitas Hasanudin*, 2019, hlm 7.

<sup>13</sup>Himawan Prasetyo Putra, “*Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang*”. (*Skripsi Universitas Negeri Semarang*, Semarang), hlm. 4.

terobosan hukum polrestabes Semarang mengenai pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan perspektif dusturiyah dalam menangani anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

5. Agung Sulistiyanto dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul)”*.<sup>14</sup> Perbedaan dengan judul skripsi yang diteliti adalah, peneliti terdahulu mengkaji *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa” (Studi Kasus Di Polres Bantul)* membahas tentang kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawah umur, penyusun memberi penjelasan bahwa dalam hal kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawa umur akan di kembalikan ke orang tuanya untuk lebih diselesaikan secara kekeluargaan dibanding secara hukum praktis. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perspektif dusturiyah dalam menangani anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap anak yang berkendara masih di bawah umur masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat

---

<sup>14</sup>Agung Sulistiyanto, *“Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul).”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Yogyakarta), hlm. 2.

disimpulkan bahwa penelitian terhadap “Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara di Bawah Umur di Kota Banda Aceh Perspektif Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas” merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan pengendara di bawah umur khususnya di Kota Banda Aceh dilihat dari UU Nomor 22 Tahun 2009.

### E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

#### 1. Penerapan Undang-Undang

Penerapan undang-undang adalah proses penerapan suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Penerapan undang-undang bertujuan untuk mencapai keadilan formal prosedural. Penerapan Undang-Undang sesungguhnya berbeda dengan penegakan hukum, penerapan undang-undang selalu bersandar pada aturan tertulis sedangkan penerapan hukum seharusnya tidak hanya bersandar pada penerapan hukum tertulis saja tetapi harus juga dilandaskan pada hukum tidak tertulis, karena sesuai dengan terminologi dari hukum itu sendiri yang artinya bahwa hukum adalah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis maka penegakan hukum harus diartikan penerapan hukum yang tidak hanya tertulis saja tetapi juga tidak tertulis termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal (*local wisdom*).<sup>15</sup>

#### 2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,

---

<sup>15</sup>Budimansyah. "Rekonstruksi dari Penegakan Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 182-191

Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>16</sup> Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>17</sup>

### 3. Pengendara di Bawah Umur

Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai motor dikarenakan belum adanya Surat Izin Mengemudi (SIM), selain tidak memiliki SIM pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur diantaranya, mengendarai motor secara ugalugalan, tidak memakai atribut berkendara yang baik, helm dan kaca spion.<sup>18</sup>

### 4. Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas

Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>19</sup>

Fiqh berlalu lintas dalam konteks ini merupakan bagian dari hukum syariat terkait dengan gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan

<sup>16</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>18</sup>Muchammad Eko Pramono. *Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau dari Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Surabaya Pusat*. *Journal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 3 No. 1 Februari 2024, hlm. 72.

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), hlm. 177.

raya, atau gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan raya, atau dengan aturan tentang cara berkendara di jalan raya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kajian fiqh berlalu lintas. Kajian ini lebih menekankan fiqh sosial dalam upaya membudayakan nilai-nilai fiqh terutama implementasi ajaran-ajaran fiqh yang berkaitan dengan dimensi sosial, relasi individu dengan individu, masyarakat dengan negara dan sebaliknya.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

### 1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pertama, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan

---

<sup>20</sup>Mumtazinur, *Gagasan Keamanan Manusia (Human Security) Dalam Fiqh Berlalu Lintas di Aceh* (Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020), hlm. 33.

<sup>21</sup>Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 133.

mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.<sup>22</sup>

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>23</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji tentang pengendara di bawah umur. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum yuridis empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang bersifat mengikat dan dijadikan bahasan dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti perpustakaan, lembaga terkait, departemen terkait, dan media massa. Bahan hukum

---

<sup>22</sup>M. Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

<sup>23</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 3.

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm, 52.

primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara bersama Kasat Lantas Polresta Kota Banda.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.<sup>25</sup> Adapun data hukum sekunder dalam penelitian ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>26</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-

---

<sup>25</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13.

bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).<sup>28</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapaun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah *recution data*, *display data*, dan *coclusion drawing* atau *verification*.<sup>29</sup>

## 7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

## G. Sistematika Pembahasan

<sup>27</sup>Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160.

<sup>28</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

<sup>29</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito, 1999), hlm.127



Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan pengendara di bawah umur dan dusturiyah meliputi tinjauan umum tentang anak di bawah umur, tinjauan umum tentang lalu lintas, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, dan kajian siyasah terhadap aturan lalu lintas dan anak dibawah umur.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian yang diberi judul dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengendara di Bawah Umur perspektif dusturiyah dan fiqh lalu lintas meliputi penerapan pengendara di bawah umur yang melanggar lalu lintas di kota Banda Aceh dan tinjauan dusturiyah dan fiqh lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.